

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang hukumnya berlandaskan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk membangun sebuah negara yang maju, infrastruktur dari suatu negara tersebut sangat bisa menjadi tolak ukurnya. Sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945, pasal tersebut berbunyi “pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan penerimaan yang sangat penting bagi sumber pembiayaan penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Makro ekonomi telah menetapkan pemerintah dan DPR RI dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pendapatan negara tahun 2019 ini sebesar Rp 1.957,2 triliun, dengan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.545,3 triliun atau 78,95%. Perpajakan menyumbang pendapatan negara terbesar dibanding penerimaan bukan pajak (PNBP), dengan ini dapat dimengerti pentingnya peranan penerimaan pajak bagi kelangsungan pembangunan negara yang berkelanjutan. Pemerintah melakukan berbagai upaya penggalan potensi pajak. Dimulai dengan tahap identifikasi potensi pajak, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, pendataan wajib pajak maupun objek pajak, pengenaan pajak sampai upaya penagihan pajak.

Satu jenis pajak yang wajib dipotong serta dilaporkan oleh wajib pajak adalah Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2). Yang termasuk dalam Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) yaitu penghasilan bunga deposito, transaksi penjualan saham, bunga atau diskonto obligasi, hadiah undian, jasa konstruksi, persewaan atas tanah dan/atau bangunan, bunga simpanan dan dividen. Adapun Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final ini dipotong oleh Badan Pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), perwakilan usaha di luar negeri lainnya, dan orang pribadi sebagai wajib pajak yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 4 Ayat (2) Final. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai adalah pungutan pemerintah yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan. PPN Masukan atas persewaan Tanah dan/atau Bangunan akan dipungut serta dilaporkan oleh pihak yang menyewakan.

Kegiatan utama pada PT. TYV ada tiga yaitu, menjual produk (*retail*), menyalurkan atau mendistribusikan barang, dan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau bisa disebut dengan manufaktur. Salah satu kegiatan PT. TYV yang dikenakan PPh Pasal 4 Ayat (2) Final yaitu, Persewaan Atas Tanah dan/atau Bangunan. Bangunan yang disewa berupa ruko (*showroom*) yang digunakan untuk kegiatan menjual produk. Terdapat 95 ruko (*showroom*) yang tersebar diseluruh Mall Indonesia masing-masing memiliki perjanjian atas harga sewa yang akan dibayarkan oleh PT. TYV yang nantinya akan dikenakan PPh Pasal 4 Ayat (2) beserta PPN Masukannya. Pada PT TYV biaya yang akan dipotong PPh Pasal 4 Ayat (2) dan dipungut PPN Masukannya yaitu biaya sewa (*rental*), biaya perawatan gedung (*service charge*), biaya promosi (*poromtion levy*) dan biaya listrik (*utility*), sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat (2) biaya yang dipotong yaitu biaya sewa (*rental*) dan biaya-biaya lainnya tidak dipotong hanya dipungut PPN Masukannya. Pada kegiatan ini PT. TYV melakukan pembayaran sendiri



sebagai penyewa kepada pihak yang menyewakan ruko (*showroom*) yang disewakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana prosedur pemotongan, pemungutan dan pelaporan pajak yang terjadi pada PT. TYV. Untuk itu penulis berencana mengambil judul tugas akhir **“Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPH Pasal 4 Ayat (2) dan PPN atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan pada PT TYV”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam pembahasan ini antara lain:

1. Bagaimana perhitungan dan prosedur pemotongan PPH Pasal 4 Ayat (2) dan prosedur pemungutan PPN atas persewaan tanah dan/atau bangunan pada PT. TYV?
2. Bagaimana prosedur penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPN atas persewaan tanah dan/atau bangunan pada PT. TYV?
3. Bagaimana prosedur pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPN atas persewaan tanah dan/atau bangunan pada PT. TYV?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguraikan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPN atas persewaan tanah dan/atau bangunan pada PT . TYV
2. Untuk menguraikan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPN atas persewaan tanah dan/atau bangunan pada PT . TYV
3. Untuk menguraikan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPN atas persewaan tanah dan/atau bangunan pada PT. TYV

1.4 Manfaat

Dari hasil penyusunan laporan tugas akhir diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak - pihak yang memerlukan, diantaranya :

1. Bagi PT. TYV
Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi karyawan baru yang belum memahami bagaimana prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPN pada PT TYV
2. Bagi Penulis
Untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPH Pasal 4 Ayat (2) dan PPN Atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
3. Bagi Akademis
Penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan kepada pembaca dan menjadi acuan pengembangan penulisan-penulisan selanjutnya yang berkaitan dengan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPN